



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 107/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LEONARDUS LENGGA.  
Tempat lahir : Kota Baru.  
Umur / Tgl. lahir : 24 tahun/ 10 Nopember 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Tjilik Riwt Km. 18 Kasongan-Sampit Kec. Katingan  
Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.  
A g a m a : Katholik.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2011 s/d 10 Oktober 2011.
- 3 Ditangguhkan Penyidik Polres Katingan sejak tanggal 26 Agustus 2011.
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012.
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 17

Maret 2013.

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

## Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2013 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa LEONARDUS LENGGA** bersalah “ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa LEONARDUS LENGGA** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (**delapan**) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sub. 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mitsubishi Dump Truck warna Kunng No. Pol. KH 9204 A
  - 1 (satu) Lembar STNKB Mitsubishi Dump Truck warna Kunng No. Pol. KH 9204 A

## Dikembalikan kepada PT. Surya Adhi Perkasa

- 1 (satu) Lembar SIM B1 atas nama LEONARDUS LENGGA

## Dikembalikan kepada Terdakwa LEONARDUS LENGGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF

**Dikembalikan kepada SUKARSIH Binti DESUL EDUM istri korban ARBAINSYAH**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, terus terang dalam persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LEONARDUS LENGGA pada hari RABU tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan *Sdr. ARBAINSYAH meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengemudikan mobil Mits Dump Truck warna Kuning dengan No. Pol. KH 9204 A dari arah Kasongan menuju ke arah Sampit dengan maksud untuk mengambil batu di Jalan Tjilik Riwut Km. 18, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika terdakwa hendak memasuki pertigaan jalan kearah kanan di Km. 18 arah Kasongan-

Sampit tersebut, terdakwa sempat mendahulukan mobil Avanza warna Silver yang No. Polisi-nya terdakwa tidak ketahui, yang datang dari arah berlawanan dengan terdakwa dan karena kurang hati-hatinya terdakwa karena melamun dan tidak konsentrasi dalam mengemudi truck sehingga setelah mobil Avanza tersebut melalui pertigaan jalan di Km. 18 tersebut, terdakwa langsung membelokan truck-nya memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan arah Kasongan-Sampit tanpa memperhatikan kendaraan lain yang juga melaju dibelakang mobil Avanza yang sudah terdakwa dahulukan sebelumnya.

Bahwa karena kurang hati-hatinya terdakwa tersebut, sehingga korban ARBAINSYAH yang datang dari arah berlawanan atau searah dengan mobil Avanza yang telah terdakwa dahulukan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam No. Pol. KH 2308 NF tidak dapat menghindar dan menambarak badan truck sebelah kiri tepatnya pada bagian tangki oli truck yang terdakwa kemudikan yang masih berada didalam badan jalan.

Bahwa akibat kurang hati - hatiannya terdakwa dalam mengemudi mobil Dump Trucknya sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban ARBAINSYAH meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 198 / PRC-RM/RSUD/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani dr. THARINA LAWEI dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, yang pada hasil pemeriksaan menyebutkan :

- 1 Korban kecelakaan lalu lintas dengan kesadaran koma masuk dalam perawatan intensif dengan penurunan tekanan darah.
- 2 Pada pukul 02.20 Wib, tanggal 11 Agustus 2011, pasien mengalami henti nafas dan telah dilakukan tindakan resusitasi jantung paru, tetapi tidak ada respon.
- 3 Pasien dinyatakan meninggal pukul 02.28 Wib tanggal 11 Agustus 2011.

Kesimpulan :

Penyebab kematian di duga akibat benturan hebat di kepala yang diderita oleh korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4)

UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang kesemuanya merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP serta barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEDY GUNTORO Bin GUNAWAN, Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Pos Lantas .
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Tjilik Riwut KM 18 arah Kasongan-Sampit Kecamatan Katingan Hilir Kab. Katingan, Kalteng
- Bahwa saksi mendapat kabar dari orang yang tidak dikenal telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara bersama Briptu PARULIAN S.
- Bahwa sesampai di lokasi kecelakaan saksi melihat kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning No Pol. KH 9204 A dengan sepeda motor Suzuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thunder warna hitam No.Pol KH 2308 NF dan tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut ;

- Bahwa saksi mendapati sopir truk warna kuning No Pol. KH 9204 A sedangkan pengedara sepeda motor suzuki Thunder saksi tidak temui karena sudah dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti titik tabraknya karena pada saat saksi datang posisi truk sudah di pinggirkan dan saksi hanya melihat bekas goresan sepeda motor di aspal.
- Bahwa cuaca sore itu cerah jalan lurus beraspal tidak berlubang dua arah rambu-rambu ada dan situasi lalin lancar.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUKARSIH Binti DESUL EDUM, Didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah istri korban ARBAINSYAH yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib di Km. 18 Kasongan-Sampit.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena ditelepon seseorang yang saksi tidak kenal yang memberitahukan kalau suami saksi (Korban ARBAINSYAH) mengalami kecelakaan.
- Bahwa benar mendengar kabar tersebut kemudian saksi langsung berangkat ke TKP, akan tetapi sesampainya di TKP saksi sudah tidak menemukan siapa-siapa lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian saksi berangkat ke RSUD Kasongan dan bertemu dengan korban masih dalam keadaan bernafas dan mengalami luka patah tangan, dan patas leher.
- Bahwa benar korban kemudian dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya dan keesokan harinya PADA HARI Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 02.00 Wib korban meninggal dunia.
- Bahwa benar korban ARBAINSYAH suami saksi adalah karyawan PT. Surya Adhi Perkasa dan sebelum kecelakaan sepengetahuan saksi, korban dari Pal. 35 melangsir bensin dan korban dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah ada kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian dimana antara keluarga korban dan terdakwa sepakat menyelesaikan kasus lakalantas yang dialami korban diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi menerima santunan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah menerima atau mengiklaskan kepergian suami saksi dan tidak menaruh dendam atau tuntutan kepada terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki thunder yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah sepeda motor korban yang mengalami kecelakaan di jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi IGNATIUS ROBERTUS SUMARI, Keterangan Saksi dalam Berkas Perkara, di depan persidangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa maupun korban ARBAINSYAH karena terdakwa dan korban adalah karyawan perusahaan tempat dimana saksi bekerja yaitu PT. Surya Adhi Perkasa.
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada diwarung yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari TKP.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat di jalan Tjilik Riwt Km. 18 arah Kasongan – Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol. KH 9204 A dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna hitam yang No. Pol.nya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut akan tetapi saksi baru mengetahui terjadi kecelakaan setelah saksi mendengar suara benturan dan setelah saksi melihat kearah suara tersebut ternyata telah terjadi kecelakaan.
- Bahwa benar saksi kemudian langsung mendatangi TKP dan melihat korban masih bernafas dan mengalami luka benturan parah dikepala, dada dan sobek kaki kiri.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi juga melihat mobil truck sudah berada dibahu jalan sebelah kiri arah Sampit-Kasongan sedangkan sepeda motor berada dibahu jalan sebelah kiri arah Sampit- Kasongan sedangkan korban berada dekat dengan sepeda motornya dengan posisi kepala diatas aspal dan badannya dibahu jalan.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi dijalur sebelah kanan arah Kasongan-Sampit, ketika terdakwa hendak masuk kepertigaan jalan kearah jalan perusahaan.
- Bahwa benar korban mengalami luka parah karena sepeda motor yang korban kemudian menabrak badan truck sebelah kiri tepatnya pada Tangki Oli Truk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar korban kemudian dibawa warga sekitar ke RSUD Kasongan dan pada keesokan harinya sekira jam 02.00 Wib.
  - Bahwa benar keadaan cuaca saat itu cerah, jalan lurus beraspal tidak berlubang, jalan dua arah, dan ada rambu-rambu yang dibuat perusahaan yang bertuliskan  $\pm$  100 (seratus) meter ada keluar masuk kendaraan proyek.
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. KH 9204 A dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Tunder No. Pol. KH 2304 NF yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib dijalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga korban telah menerima santunan dari pihak perusahaan dimana terdakwa bekerja sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
  - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.
- 4 Saksi TAMBRIN Bin MASDAR (Alm) Keterangan Saksi dibacakan, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib bertempat dijalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
  - Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) Unit mobil truck warna kuning dengan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam yang No. Pol. Kendaraan tersebut saksi tidak tahu.
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil truck akan tetapi saksi kenal dengan Sdr. ARBAINSYAH pengendara sepeda motor suzuki thunder.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, akan tetapi saksi baru mengetahui setelah saksi mendengar suara Brakk, karena saksi berada  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian perkara.
- Bahwa benar saksi setelah mendengar suara Brakk tersebut melihat mobil truck dalam keadaan berjalan dan berhenti tidak jauh dari tempat kejadian perkara dengan posisi mobil menghadap kedalam jalan yang berbelok.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi di jalur jalan sebelah kanan dari arah Kasongan-Sampit.
- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut saksi ada melihat ketempat kejadian akan tetapi tidak ada melakukan pertolongan.
- Bahwa benar seingat saksi mobil truck sudah berada dibahu jalan sebelah kiri arah Sampit-Kasongan sedangkan sepeda motor berada dibahu jalan sebelah kiri arah Sampit-Kasongan sedangkan korban berada dekat dengan sepeda motornya dengan posisi kepala diatas aspal dan badannya dibahu jalan.
- Bahwa benar saksi juga melihat pengendara sepeda motor mengalami luka parah karena benturan dibagian kepala dan luka sobek dibagian kaki sebelah kiri dan saksi mendengar korban meninggal di Rumah Sakit.
- Bahwa benar benturan antara sepeda motor dan mobil truck tersebut terletak pada bagian badan truck sebelah kiri tepatnya di Tangki Oli Truck.
- Bahwa benar keadaan cuaca saat itu cerah, jalan lurus beraspal tidak berlubang, jalan dua arah, dan ada rambu-rambu yang dibuat perusahaan yang bertuliskan  $\pm$  100 (seratus) meter ada keluar masuk kendaraan proyek.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol. KH 9204 A beserta SIM dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna hitam No. Pol. KH 2304 NF beserta STNK yang diperlihatkan pemeriksa adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lintas pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib di jalan Tjilik Riwut

Km. 18 Kasongan-Sampit.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

5 Saksi PARULIAN SIMANJUTAK, Keterangan Saksi dibacakan, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah istri korban ARBAINSYAH yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib di Km. 18 Kasongan-Sampit.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena ditelepon seseorang yang saksi tidak kenal yang memberitahukan kalau suami saksi (Korban ARBAINSYAH) mengalami kecelakaan.
- Bahwa benar mendengar kabar tersebut kemudian saksi langsung berangkat ke TKP, akan tetapi sesampainya di TKP saksi sudah tidak menemukan siapa-siapa lagi.
- Bahwa benar kemudian saksi berangkat ke RSUD Kasongan dan bertemu dengan korban masih dalam keadaan bernafas dan mengalami luka patah tangan, dan patas leher.
- Bahwa benar korban kemudian dirujuk ke RSUD Doris Lylvanus Palangka Raya dan keesokan harinya sekira jam 02.00 Wib korban meninggal dunia.
- Bahwa benar korban ARBAINSYAH suami saksi adalah karyawan PT. Surya Adhi Perkasa dan sebelum kecelakaan sepengetahuan saksi, korban dari Pal. 35 melangsir bensin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah ada kesepakatan damai yang ditungkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian dimana antara keluarga korban dan terdakwa sepakat menyelesaikan kasus lakalantas yang dialami korban diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa benar saksi menerima santunan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah menerima atau mengiklaskan kepergian suami saksi dan tidak menaruh dendam atau tuntutan kepada terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki thunder yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah sepeda motor korban yang mengalami kecelakaan di jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011.
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA LEONARDUS LENGGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 1 5.00 Wib bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Dump Truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A yang terdakwa kemudikan dengan sebuah Sepeda Motor Suzuki Thunder yang No. Pol.nya terdakwa tidak tahu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan mobil dump truck dari arah Kasongan-Sampit untuk mengambil batu di Km. 18.
- Bahwa benar sesampainya di Km. 18 kemudian terdakwa membelokan mobil dump truck yang terdakwa kemudikan ke arah kanan dengan maksud memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan arah Kasongan-Sampit.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membelokkan mobil dump truck-nya ke sebelah kanan, terdakwa sempat mendahulukan mobil Avanza yang datang dari arah Sampit-Kasongan atau datang dari arah berlawanan dengan terdakwa.
- Bahwa benar setelah mobil avanza tersebut melalui terdakwa, kemudian terdakwa langsung membelokkan mobil dump truck-nya ke kanan untuk memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain yang berada dibelakang mobil avanza yang telah terdakwa dahulukan.
- Bahwa benar setelah separo mobil dump truck yang terdakwa kemudikan memasuki bahu jalan kemudian datang sepeda motor dari arah Sampit-Kasongan dan menabrak bagian sebelah kiri badan mobil truck yang terdakwa kemudikan yang masih berada didalam badan jalan jalur Sampit Kasongan.
- Bahwa benar bagian badan mobil truck yang tertabrak korban yaitu pada bagian Tangki Oli Truck.
- Bahwa benar terdakwa tidak memperhatikan adanya sepeda motor setelah mobil avanza yang terdakwa dahulukan karena terdakwa melamun masalah keluarga.
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa langsung dibawa teman terdakwa kewartung yang ada dipertigaan jalan tersebut sehingga terdakwa tidak sempat melihat atau menolong korban.
- Bahwa benar setelah korban dibawa warga ke Rumah Sakit, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Katingan dan terdakwa mendengar korban meninggal dunia Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya setelah diberitahu anggota lintas

Briptu Asmail.

- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal, terdapat rambu-rambu dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) tahun dapat mengemudi mobil truck dan mempunyai Sim B1.
- Bahwa benar mobil dump truck yang terdakwa kemudikan masih dalam keadaan baik.
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan memberikan santunan sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari Perusahaan dimana terdakwa bekerja.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil truck warna kuning No. Pol. KH 9204 A dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna hitam No. Pol. KH 2304 NF yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib di jalan Tjilik Riwt Km. 18 Kasongan-Sampit

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Dump Truck warna Kunng No. Pol. KH 9204 A
- 1 (satu) Lembar STNKB Mitsubishi Dump Truck warna Kunng No. Pol. KH 9204 A
- 1 (satu) Lembar SIM B Umum atas nama LEONARDUS LENGGA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH

2308 NF

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 1 5.00 Wib bertempat dijalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan Mobil Dump Truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A yang terdakwa kemudikan dengan sebuah Sepeda Motor Suzuki Thunder yang No. Pol. KH 2304 NF.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan mobil dump truck dari arah Kasongan-Sampit untuk mengambil batu di Km. 18, kemudian terdakwa membelokan mobil dump truck yang terdakwa kemudikan kearah kanan dengan maksud memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan arah Kasongan-Sampit.
- Bahwa sebelum terdakwa membelokkan mobil dump truck-nya kesebelah kanan, terdakwa sempat mendahulukan mobil Avanza yang datang dari arah Sampit-Kasongan atau datang dari arah berlawanan dengan terdakwa, setelah mobil avanza tersebut melalui terdakwa, kemudian terdakwa langsung membelokkan mobil dump truck-nya kekanan untuk memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain yang berada dibelakang mobil avanza yang telah terdakwa dahulukan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah separo mobil dump truck yang terdakwa kemudikan memasuki bahu jalan kemudian datang sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF dari arah Sampit-Kasongan dan menabrak bagian sebelah kiri badan mobil truck yang terdakwa kemudikan yang masih berada didalam badan jalan jalur Sampit Kasongan titik tabrak korban yaitu pada bagian Tangki Oli Truck.
- Bahwa benar terdakwa tidak memperhatikan adanya sepeda motor setelah mobil avanza yang terdakwa dahulukan karena terdakwa melamun masalah keluarga.
- Bahwa benar setelah korban dibawa warga ke Rumah Sakit, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Katingan dan terdakwa mendengar korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya setelah diberitahu anggota lantas Briptu Asmail.
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal, terdapat rambu-rambu dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) tahun dapat mengemudi mobil truck dan mempunyai Sim B1.
- Bahwa benar mobil dump truck yang terdakwa kemudikan masih dalam keadaan baik.
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan memberikan santunan sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari Perusahaan dimana terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal

yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Unsur Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

## **ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa **LEONARDUS LENGGA** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa **LEONARDUS LENGGA** sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## **Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya terdakwa mengemudikan mobil dump truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A dari arah Kasongan-Sampit untuk mengambil batu di Km. 18, kemudian terdakwa membelokkan mobil dump truck yang terdakwa kemudikan kearah kanan dengan maksud memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan arah Kasongan-Sampit.

Bahwa sebelum terdakwa membelokkan mobil dump truck-nya kesebelah kanan, terdakwa sempat mendahulukan mobil Avanza yang datang dari arah Sampit-Kasongan atau datang dari arah berlawanan dengan terdakwa, setelah mobil avanza tersebut melalui terdakwa, kemudian terdakwa langsung membelokkan mobil dump truck-nya kekanan untuk memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain yang berada dibelakang mobil avanza yang telah terdakwa dahulukan.

Bahwa benar setelah separo mobil dump truck yang terdakwa kemudikan memasuki bahu jalan kemudian datang sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF dari arah Sampit-Kasongan dan menabrak bagian sebelah kiri badan mobil truck yang terdakwa kemudikan yang masih berada didalam badan jalan jalur Sampit Kasongan titik tabrak korban yaitu pada bagian Tangki Oli Truck.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa mengemudikan mobil dump truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A dan telah di sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini satu buah Sim B1 atas nama terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengemudikan Kendaraan bermotor ” ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu

tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 1 5.00 Wib bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan yang melibatkan Mobil Dump Truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A yang terdakwa kemudikan dengan sebuah Sepeda Motor Suzuki Thunder yang No. Pol. KH 2308 NF.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mengemudikan mobil dump truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A dari arah Kasongan-Sampit untuk mengambil batu di Km. 18, kemudian terdakwa membelokkan mobil dump truck yang terdakwa kemudikan ke arah kanan dengan maksud memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan arah Kasongan-Sampit.

Bahwa sebelum terdakwa membelokkan mobil dump truck-nya ke sebelah kanan, terdakwa sempat mendahulukan mobil Avanza yang datang dari arah Sampit-Kasongan atau datang dari arah berlawanan dengan terdakwa, setelah mobil avanza tersebut melalui terdakwa, kemudian terdakwa langsung membelokkan mobil dump truck-nya ke kanan untuk memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain yang berada dibelakang mobil avanza yang telah terdakwa dahulukan.

Bahwa benar setelah separo mobil dump truck yang terdakwa kemudikan memasuki bahu jalan kemudian datang sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF dari arah Sampit-Kasongan dan menabrak bagian sebelah kiri badan mobil truck yang terdakwa kemudikan yang masih berada didalam badan jalan jalur Sampit Kasongan titik tabrak korban yaitu pada bagian Tangki Oli Truck.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak memperhatikan adanya sepeda motor setelah mobil avanza yang terdakwa dahulukan karena terdakwa melamun memikirkan permasalahan keluarganya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri jika

pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal, terdapat rambu-rambu dan arus lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis berpendapat jika kecelakaan ini terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian unsur “Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi

## **Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira jam 1 5.00 Wib bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kasongan-Sampit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan yang melibatkan Mobil Dump Truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A yang terdakwa kemudikan dengan sebuah Sepeda Motor Suzuki Thunder yang No. Pol. KH 2308 NF.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mengemudikan mobil dump truck warna Kuning No. Pol. KH 9204 A dari arah Kasongan-Sampit untuk mengambil batu di Km. 18, kemudian terdakwa membelokkan mobil dump truck yang terdakwa kemudikan ke arah kanan dengan maksud memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan arah Kasongan-Sampit.

Bahwa sebelum terdakwa membelokkan mobil dump truck-nya ke sebelah kanan, terdakwa sempat mendahulukan mobil Avanza yang datang dari arah Sampit-Kasongan atau datang dari arah berlawanan dengan terdakwa, setelah mobil avanza tersebut melalui terdakwa, kemudian terdakwa langsung membelokkan mobil dump truck-nya ke kanan untuk memasuki pertigaan jalan yang ada disebelah kanan jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain yang berada dibelakang mobil avanza yang telah terdakwa dahulukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar setelah separo mobil dump truck yang terdakwa kemudikan memasuki bahu jalan kemudian datang sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF dari arah Sampit-Kasongan dan menabrak bagian sebelah kiri badan mobil truck yang terdakwa kemudikan yang masih berada didalam badan jalan jalur Sampit Kasongan titik tabrak korban yaitu pada bagian Tangki Oli Truck.

Menimbang, bahwa setelah korban dibawa warga ke Rumah Sakit kasongan dan kemudian di rujuk untuk perawatan lebih lanjut ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Katingan dan korban meninggal dunia pada pukul 02.00 wib keesokan harinya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Visum Et Repertum Nomor. 198 / PRC-RM/RSUD/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani dr. THARINA LAWEI dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Penyebab kematian di duga akibat benturan hebat di kepala yang diderita oleh korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **“Mengemudikan Kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 310 ayat (4) UURI No. 22

Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian dan santunan dari pihak terdakwa kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa LEONARDUS LENGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan Kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Dump Truck warna Kunng No. Pol. KH 9204 A
- 1 (satu) Lembar STNKB Mitsubishi Dump Truck warna Kunng No. Pol. KH 9204 A

**Dikembalikan kepada PT. Surya Adhi Perkasa**

- 1 (satu) Lembar SIM B1 atas nama LEONARDUS LENGGA

**Dikembalikan kepada Terdakwa LEONARDUS LENGGA**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam No. Pol. KH 2308 NF

**Dikembalikan kepada SUKARSIH Binti DESUL EDUM istri korban**

**ARBAINSYAH**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 oleh kami, dengan **ALFON, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TEGUH BUDIONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh **HULMAN ERIZAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SITUNGKIR, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta di hadapan

Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH.**

**ALFON, SH. MH.**

**IMAN SANTOSO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**TEGUH BUDIONO, SH.**